



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR : 188.45-149 -2023

TENTANG

PENETAPAN NAMA PENERIMA RANTANG PEDULI
UNTUK LANJUT USIA TERLANTAR TAHUN 2023

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa masih adanya Lanjut Usia yang membutuhkan perhatian dan penanganan yang disebabkan karena tidak mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya baik rohani, jasmani maupun sosial, maka program pelayanan lanjut usia terlantar di Istana Lansia Serambi Madinah dialihkan dengan kunjungan ke rumah masing- masing Lanjut Usia;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan sosial terhadap Lanjut Usia, Pemerintah Daerah memberikan bantuan Pelayanan Lanjut Usia Terlantar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Nama Penerima Rantang Peduli Untuk Lanjut Usia Terlantar Tahun 2023 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok Dan Kotamadya Payakumbuh;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :



- KESATU : Menetapkan Nama Penerima Rintang Peduli Untuk Lanjut Usia Terlantar Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Nama Penerima Rintang Peduli untuk Lanjut Usia Terlantar Tahun 2023, sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan kepada 5 (lima) orang Lanjut Usia Terlantar dalam bentuk pemberian makan dan snack.
- KETIGA : Penerima Rintang Peduli untuk Lanjut Usia Terlantar Tahun 2023, sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dengan kriteria sebagai berikut :
- a. berumur 60 (enam puluh) tahun keatas;
 - b. berekonomi rendah;
 - c. terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau dalam proses pengajuan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial; dan
 - d. terkendala secara fisik atau psikologi;



KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Sosial Kota Solok.

KELIMA : Keputusan Walikota ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 7 Februari 2023

 
WALIKOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN UMAR

h

LAMPIRAN



KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK

NOMOR : 188.45- *49* -2023

TENTANG : PENETAPAN NAMA PENERIMA RANTANG PEDULI UNTUK LANJUT USIA TERLANTAR TAHUN 2023

RANTANG PEDULI UNTUK LANJUT USIA TERLANTAR TAHUN 2023

NO	NAMA	ALAMAT
1	Yohani	Gelanggan Betung RT.04/RW.04 Kel. Nan Balimo
2	Mardi	Taratak RT 04 RW 02
3	Laili	Gelanggan Betung RT.03/RW.04 Kel. Nan Balimo
4	Yusni	Gelanggan Betung RT 04 RW 04
5	Suryati	Ampang Kualo RT.01/RW.06 KeL. Kampung Jawa


WALIKOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN UMAR

L



SEKRETARIAT DAERAH KOTA SOLOK
BAGIAN HUKUM

Jl. Lubuk Sikarah Nomor 89 Telp. (0755) 20084 Solok

Solok,

2023

Nomor : 180/ /HUK-2023

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat:

Kepada Yth. : Bapak Walikota Solok
Melalui : 1. Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok
2. Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra
Dari : Bagian Hukum
Tentang : Penetapan Nama Penerima Rantang Peduli Untuk Lanjut
Usia Terlantar Tahun 2023.
OPD Pemrakarsa : Dinas Sosial
Lampiran : 1 (satu) berkas
Untuk mohon : Keputusan Walikota Solok tentang Penetapan Nama
tanda tangan atas Penerima Rantang Peduli Untuk Lanjut Usia Terlantar
Tahun 2023.

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BAGIAN HUKUM

DENI HARIATIS, SH, MH
NIP. 19811201200501 2 010



PEMERINTAH KOTA SOLOK
DINAS SOSIAL

Jalan Rajin I No. 4 Kel. Tanah Garam Telp. (0755) 325925 Solok
e_mail : dinsos@solokkota.go.id fax (0755) 325925

Solok, Januari 2023

Nomor : 460/55/DSOS/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada
Yth. Bpk. WALIKOTA SOLOK
di-
S O L O K

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Kepada : Bapak Walikota Solok
Melalui : Sekretaris Daerah Kota Solok
Dari : Kepala Dinas Sosial Kota Solok
Tentang : Permohonan Penandatanganan draf Keputusan Walikota Solok tentang Penetapan Nama Penerima Rantang Peduli Untuk Lanjut Usia Terlantar Tahun 2023
Maksud : Draf Keputusan Walikota Solok tentang Penetapan Nama Penerima Rantang Peduli Untuk Lanjut Usia Terlantar Tahun 2023
Lampiran : Draf Keputusan Walikota Solok dimaksud.
Untuk mohon tanda tangan atas : Surat Keputusan Walikota Solok tentang Penetapan Nama Penerima Rantang Peduli Untuk Lanjut Usia Terlantar Tahun 2023

Demikianlah disampaikan atas perhatian dan kesediaan Bapak, kami ucapkan terimakasih.

DISPOSISI PIMPINAN

↳ **KEPALA DINAS** ♀

♂ **ZULFADLI, SH. MP**
NIP. 19640129 199901 1 001